



TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kajagi Kalman¹, Eren Arif Budiman²

Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Indonesia¹

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia².

Email Korespondensi: erenbdmn@gmail.com

Abstract

The environment plays a crucial role in human survival and must be protected from damage. The primary responsibility for protecting and maintaining the environment rests with the state to ensure its preservation and sustainability. This article explains the forms and legal basis underlying the state's responsibility for environmental protection and management in Indonesia. Based on Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state is obliged to protect the right of every individual to a good and healthy environment. Furthermore, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management affirms the government's role in regulating, supervising, enforcing the law, and restoring environmental conditions. However, in practice, this responsibility still faces various challenges, such as weak oversight, weak law enforcement, and minimal public participation. Therefore, political commitment and collaboration between the government, the public, and the private sector are needed to achieve sustainable management.

Keywords: *environmental law; environmental protection; environmental management; sustainable development; state responsibility*

1. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan saat ini telah bertransformasi menjadi isu internasional yang memerlukan perhatian yang mendalam dari setiap negara, termasuk Indonesia. Kerusakan hutan, polusi air dan udara, serta perubahan iklim adalah efek nyata dari aktivitas manusia yang tidak terkelola dengan baik ditambah kurangnya pengawasan pemerintah terhadap eksploitasi sumber daya alam (Pitaloka, 2021). Situasi ini memperlihatkan betapa krusialnya peran negara dalam menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sebagai sebuah negara yang berpegang pada hukum, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kekuasaan atas bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal. Dengan demikian, peran negara tidak hanya sebagai penguasa tetapi juga sebagai pengelola dan penjamin agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Tanggung jawab negara dalam menjaga dan mengelola lingkungan dijelaskan secara lebih mendalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Aturan ini menetapkan kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjalankan kebijakan, melakukan pengawasan, menegakkan hukum, serta melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan nasional demi mencegah berbagai bentuk pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan (Mella Ismelina Farma Rahayu, 2022).

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam bidang lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan. Masih maraknya praktik perusakan hutan, pencemaran industri, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Faktor ekonomi dan kepentingan politik sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan ekologis.

Oleh sebab itu, sangat krusial untuk mengevaluasi seberapa baik negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi dan mengelola lingkungan. Tulisan ini akan mengupas dasar hukum, jenis tanggung jawab yang dimiliki negara, serta rintangan dan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan peran negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode normatif hukum, yang merupakan cara penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi norma-norma hukum yang sah. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi kewajiban negara dalam menjaga dan mengatur lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum lingkungan di tingkat internasional.

Sumber data dalam studi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi terkait lainnya yang relevan.
- 2) Bahan hukum sekunder, mencakup literatur hukum, buku referensi, jurnal ilmiah, dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara serta hukum lingkungan.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber lain yang membantu penjelasan mengenai istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang berarti menyediakan interpretasi dan penjelasan terhadap sumber-sumber hukum yang dikumpulkan, lalu mengaturnya dengan cara yang sistematis. Temuan dari analisis ini dimanfaatkan untuk menjelaskan peran negara dalam pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan hukum lingkungan, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif tanggung jawab tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang seberapa besar kontribusi dan tugas negara tergambar dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Lingkungan

Tanggung jawab negara dalam bidang hukum lingkungan mencakup kewajiban bagi setiap negara untuk menjaga, mengelola, dan memastikan kesinambungan lingkungan demi kepentingan masyarakat saat ini serta generasi yang akan datang (Adiyatma, 2021). Dalam konteks di Indonesia, tanggung jawab ini berakar dari prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mempunyai peran sebagai pengatur, pengelola, dan pelindung sumber daya alam dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip ini mencakup tiga aspek yang sangat penting:

- a. Aspek pengaturan pemerintah harus mengembangkan kebijakan serta peraturan guna mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan pada lingkungan.
- b. Aspek pengelolaan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kapasitas serta keseimbangan ekosistem.
- c. Aspek pengawasan dan penegakan hukum pemerintah diwajibkan untuk menerapkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dengan menggunakan sanksi administratif, perdata, atau pidana (Herlina, 2017).

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah dalam hal lingkungan tidak hanya berupa norma, tetapi juga bersifat praktis dalam bentuk kebijakan dan tindakan konkret.

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah diatur dengan lebih mendetail dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 63 dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki wewenang dalam:

- a. Menetapkan kebijakan nasional terkait lingkungan.
- b. Melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha;
- c. Menerapkan hukum yang berkaitan dengan lingkungan; dan

- d. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, serta pengembangan lingkungan hidup.

Lebih jauh, Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen hukum lingkungan internasional, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim, yang memperkuat tekad negara dalam melestarikan lingkungan secara global.

Namun, walaupun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif, pelaksanaan di lapangan masih sering mengalami berbagai tantangan. Beberapa contoh nyata seperti pencemaran di Sungai Citarum, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta aktivitas penambangan ilegal mengindikasikan bahwa peran negara dalam pengawasan dan penegakan hukum masih kurang efektif (Nurhayati., 2020).

2) Tantangan dan Upaya Penguatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara

Banyak pelanggaran terhadap lingkungan yang tidak mendapat tindak lanjut yang memadai (Arsali, 2024). Sanksi administratif sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi pelanggar, terutama bagi perusahaan besar.

- a. Pertentangan antara Ekonomi dan Lingkungan
Pemerintah sering kali terjebak dalam permasalahan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan melestarikan lingkungan. Investasi besar dalam sektor industri dan pertambangan kadang lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan.
- b. Keterbatasan dalam Pengawasan
Minimnya sumber daya manusia dan dana membuat pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan menjadi lemah.
- c. Sadar Lingkungan yang Minim
Masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya perlindungan lingkungan, sehingga masih banyak tindakan yang merusak ekosistem seperti penambangan ilegal, pembuangan sampah sembarangan, dan pembakaran hutan.

Agar negara dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, beberapa langkah strategis sangat diperlukan, antara lain:

- a. Memperkuat peraturan dan penegakan hukum terkait lingkungan, termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar pencemaran;
- b. Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan aktivitas industri dan pertambangan;
- c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada lingkungan;
- d. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan ekonomi nasional;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih baik dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi hak masyarakat untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

4. Kesimpulan

Tanggung jawab negara untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah mandat konstitusi yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3). Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati lingkungan yang sehat dan baik, serta mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat yang maksimal.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, menegakkan hukum, dan melakukan pemulihan lingkungan. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan tanggung jawab negara masih menemui berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, dominasi kepentingan ekonomi dan politik, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Karena itu, tanggung jawab negara di bidang lingkungan hidup tidak boleh sebatas pada tataran normatif, tetapi harus direalisasikan melalui langkah-langkah nyata yang mendukung kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu bertindak sebagai pelindung utama lingkungan, bukan sekadar pengatur, tetapi juga penegak keadilan ekologis bagi semua makhluk hidup (Faiz, 2016).

5. Daftar Pustaka

- Adiyatma, R. W. (2021). 'Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila'. *Bina Hukum Lingkungan*, 6.1, 93-118.
- Arsali, A. A. (2024). 'Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems'. *Journal Presumption of Law*, 6.2, 140-157.
- Faiz, P. M. (2016). 'Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective)'. *Jurnal Konstitusi*, 13.4, 766-787.
- Herlina, N. (2017). "Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2, 162-176.
- Mella Ismelina Farma Rahayu, A. F. (2022). "Kearifan lokal dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. *LITIGASI* 23.2, 291-303.
- Nurhayati., M. Y. (2020). "Paradigma filsafat etika lingkungan dalam menentukan arah politik hukum lingkungan". *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.1, 39-60.
- Pitaloka, D. (2021). "Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia". *Journal Kompilasi Hukum* 6.2 .